



HALAQAH PARAREL II

Kepemimpinan Ulama Perempuan dalam Memperkuat Implementasi UU TPKS

Narasumber



Sri Nurherwati
(Yayasan Sukma dan Anggota Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual)



AKBP Rita Wulandari Wibowo,
S.I.K., MH.
(Kasubag Sumda Setpusinafis Bareskrim Patri)



Misiyah, M.Si
(Direktur KAPAL Perempuan)



Dra. Retno Sudewi,
Apt, MSI, MM.
(Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Jawa Tengah)



Hj. Hanifah Muyassaroh,
S.Ag., M.Si
(Pengasuh Pesantren Al Ihya Ulumaddin dan Balai Annisa Cilacap)

Moderator:



Kustiah

25 NOVEMBER 2022 | 15.30-17.00
PONPES HASYIM ASY'ARI, BANGSRI,
JEPARA, JAWA TENGAH

Organized by:









Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput dalam Implementasi UU TPKS

Jepara, 25 November 2022

Aksi Kolektif INKLUSI Institut KAPAL Perempuan

Misiyah Misi



MENGAPA PENTING? “KITA MEMILIKI TANGGUNG JAWAB DAN RESIKO”

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KELUARGA

Pasal 85



Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/ atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 19

YANG DIMAKSUD DENGAN MASYARAKAT DAN PENYEDIA LAYANAN BERBASIS MASYARAKAT

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/ atau organisasi kemasyarakatan, termasuk lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat.

KETENTUAN UMUM no.9



Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat adalah lembaga masyarakat berbadan hukum yang memberikan pelayanan untuk Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

KETENTUAN UMUM no.12

LANDASAN DALAM BERPARTISIPASI

Pasal 2

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada **asas**:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. Non-diskriminasi;
- c. Kepentingan terbaik bagi Korban;
- d. Keadilan;
- e. Kemanfaatan; dan
- f. Kepastian hukum.

Pasal 3

Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual **bertujuan** untuk:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban;
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan
- d. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN

Pasal 85

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam **Pencegahan** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan (Seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku;
 - b. menyosialisasikan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
 - c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan keberulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan Umum no.15.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMULIHAN KORBAN

Pasal 85

(3) Partisipasi Masyarakat dalam **Pemulihan Korban** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:

- a. Memberikan informasi adanya kejadian Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan lembaga nonpemerintah;
- b. Memantau penyelenggaraan Pencegahan dan Pemulihan Korban;
- c. Memberikan dukungan untuk penyelenggaraan Pemulihan Korban;
- d. Memberikan pertolongan darurat kepada Korban;
- e. Membantu pengajuan Pelindungan; dan penetapan
- f. Berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemulihan Korban.



PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMANTAUAN

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, komisi yang menangani kekerasan terhadap perempuan, hak asasi manusia, perlindungan anak, dan disabilitas serta dilaksanakan oleh **Masyarakat.**



**BAB VII PENCEGAHAN,
KOORDINASI, DAN
PEMANTAUAN**
Pasal 83 ayat 4

PARTISIPASI KELUARGA DALAM PENCEGAHAN

Pasal 86

Partisipasi Keluarga dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual diwujudkan dengan:

- a. Memperkuat edukasi dalam Keluarga, baik aspek moral, etika, agama maupun budaya;
- b. Membangun komunikasi yang berkualitas antar anggota Keluarga;
- c. Membangun ikatan emosional antar anggota Keluarga; d. memperkuat peran ayah, ibu, dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;
- d. Menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan
- e. Menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.



MANDAT UU TPKS KHUSUS TENTANG PENYANDANG DISABILITAS



- Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (Ketentuan Umum no.8)
- Pasal 27 (1) Saksi dan/atau Korban Penyandang Disabilitas dapat didampingi oleh orang tua, wali yang telah ditetapkan oleh pengadilan, dan/ atau Pendamping.
- Bagian Kedua Hak Korban Pasal 66
 - (1) Korban berhak atas Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
 - (2) Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI KEPEMIMPINAN PEREMPUAN AKAR RUMPUT

- **Kepemimpinan Perempuan membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dan KUPI sangat strategis**

- **Kepemimpinan Perempuan: kemampuan dalam menginisiasi, menggerakkan terjadinya sebuah perubahan secara kolektif menuju keadilan gender dan inklusif**



- **Kepemimpinan Perempuan bukan terjadi secara alamiah, namun diupayakan dengan membangun kesadaran kritis, komitmen dan keberanian**

BANYAK HAL YANG DAPAT KITA LAKUKAN

Saraiyah a member of Sekolah Perempuan in North Lombok



Di pulau terpencil di Pangkajene dan Kepulauan, Sulsel. Ibu Indotang, perempuan penyintas KDRT, kepala keluarga, lulus SD, sehari-hari sebagai pedagang sayur. Sambil mendorong gerobak sayurnya, berkeliling kampanye untuk menghentikan perkawinan anak dan juga penghapusan kekerasan pada perempuan. Ia juga berhasil mencegah keluarga besarnya melakukan perkawinan anak


DARI KORBAN MENJADI PEJUANG

"Jika bapak-ibu ingin tahu apa itu feminisasi kemiskinan, maka lihatlah saya dan perjalanan hidup saya. Saya lahir dari keluarga miskin, hanya tamat SMP, kerja di pabrik, kemudian menikah, punya anak kemudian bekerja sebagai buruh tani dengan upah murah, tidak memiliki jaminan kesehatan, tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan".

Saat ini Lilik Indrawati adalah ketua Sekolah Perempuan Nusantara, di kabupaten Gresik. Keahliannya mengungkit data feminisasi kemiskinan membuahkan hasil nyata dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah lokal berdampak padaterbukanya akses perempuan miskin dan marginal terhadap jaminan sosial, layanan kasus KDRT, pengembangan ekonomi, pencegahan perkawinan anak, BPJS kesehatan bersubsidi, dan lain-lain




INSPIRASI



DAYA PEREMPUAN AKAR RUMPUT

Kepemimpinan Perempuan Untuk Perubahan

Perempuan Pulau Terpencil dan Perbatasan



- Hamsiah Noho, dari desa Waringin pulau Morotai, Maluku Utara, bekerja dengan membuka warung di depan rumahnya
- Ia yang membongkar kasus kekerasan di desanya dan menunjukkan melalui data hasil pendataan ada 108 kasus korban KDRT
- Ia merelakan rumahnya dijadikan Pos Pengaduan kasus kekerasan pada Perempuan dan masalah social lainnya
- Aktif mempengaruhi perempuan lain agar sadar dan berani bertindak membela Perempuan dan anak supaya bebas dari kekerasan

Perempuan Pertama dan Satu-Satunya Berposisi sebagai anggota Majelis Krama Adat Desa di Sukadana, Lombok Utara



- Saralyah mulai mengenal Sekolah Perempuan dari pekerjaannya sebagai penjual kue
- Ia rajin hingga belajar di Sekolah Perempuan dengan tuntas
- Dimana ada kasus kekerasan pada Perempuan di desanya, ia hadir meski harus menyusuri pegunungan di malam hari
- Dengan upaya keras ia berhasil meretas rintangan dan menjadi Perempuan pertama dalam Lembaga adat
- Ia berani menghadapi resiko, ancaman dan dikucilkan.


Kamidar Membangun Gerakan Bersama Melawan Rentenir



Ketika berg Perempuan sebagai Be Kelurahan I Kilangan, Kamidari (5) Perempuan mengemba Tidak hany secara eko gerakan be untuk kelu melindungi terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Selama ini, sebagian besar anggota Sekolah Perempuan terjep pada rentenir yang menerapkan bunga yang sangat tinggi. Bal saat para ibu meminta uang pada suaminya untuk mencili pi

Suhami Pejuang Bagi Warga Miskin di Dusun-Dusun Terpencil



Tidak banyak orang y untuk masyarakat mis Suharni (39) adalah si Perempuan dan anggi (TKom) Desa Sokong, Lombok Utara, hadir n untuk mengakses layi Jaminan Kesehatan-f

Dia tak pernah meny perjalan yang sulit, warga Dusun Murnan lain di luar Desa Soko Murjumeneng, Tanak lainnya di Kecamatan juga didatangi Suharn

Dusun Murnangga salah satu dusun yang ada dipinggir hu mayoritas beragama Budha di Desa Sokong. Lokasi dusun rumah sakit dan layanan publik lainnya di Kecamatan Tanj menempuh perjalanan sepanjang 15 kilometer dengan juru kondisi jalan yang berkeleok dan naik turun dengan bebatus berdebu saat musim panas. Bahkan, ketika Suharni melint tumbang dan binatang liar namun tidak membuatnya gent

Frida Seran Penjual Sayur, Pejuang Peraturan Desa Pencegahan Perkawinan Anak

Kalau ada perempuan penjual sayur yang bersuara lantang menyuarakan aspirasi perempuan di desanya, dilaah Frida Seran. Beberapa tahun yang lalu, anggota Sekolah Perempuan di Desa Mata Air, Kecamatan Kupar Tengah, Kabupaten Kupang, yang akrab disapa Ma Ida tampil berbicara di Forum Musyawarah Dusun meminta Kepala Dusun memberi perhatian terhadap isu-isu perempuan.

"Bapa dan teman-teman Tim 11 Penyusunan RPJMDes, seperti kita ini sangat membutuhkan kebijakan yang merespon semua masalah perempuan," ujar Ma Ida keti itu, yang langsung ditanggapi Kepala Dusun (Kadus). "Memangnya selama ini kita tidak ada kebijakan?"

Ditantang Kadus seperti itu, Ma Ida pun langsung menjelaskan maksudnya agar desa membuat peraturan desa (Perdes) tentang pencegahan perkawinan anak. Di pun mengemukakan alasannya, karena penting ada Per kawinan anak ini kita Perdes-kan karena kemarin di Ma Ida. Penjelasan Ma Ida pun membuat Kadus bingung hubungan usulan Perdes Perkawinan Anak dengan oran menjelaskan hubungannya, yakni jika masih usia anak-i masih labil, sehingga pasangan suami istri mudah emoi (saling memukul), dan akhirnya yang harus mengurus h setempat. Bukan hanya itu, tetangga juga akan tergangg

Cedo Telfon Genggam Butut - Menagih Hak Unsur Pulau Terpencil



Sehari-hari ia mengandalkan perahu kecilnya mencari ikan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Namanya Cedo, 54 tahun ini tidak lancar berbahasa Indonesia karena hanya dapat mengenyam pendidikan kelas III Sekolah Dasar. Namun jangan ditanya, dalam telfon genggangnya yang usang itu, Cedo menyimpan nomor-nomor pejabat berpengaruh, mulai dari kepala desa, pejabat kecamatan dan kabupaten.

Berkel pengetahuan yang ia miliki tentang hak masyarakat miskin terhadap perlindungan sosial, telfon genggangnya itu kerap kali menderingkan telfon kepala desa dan pejabat terkait. Kendati tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik, tak menghalangi Cedo terus mendorong perempuan-perempuan di pulauanya untuk bersuara dan mengawal program pembangunan di desanya. Cedo, seorang kepala keluarga perempuan dengan berbagai keterbatasan dalam hidupnya, mempunyai tekad dan semangat untuk membangun pulauanya.

JENDELA

SIPURENNU FM, SUARA PEREMPUAN DI MASA PANDEMI



"Tahu para perempuan? Itu lho Komunitas Perempuan Sipurennu. Sipurennu itu lho radio yang menyediakan informasi dan edukasi bagi para perempuan di Pulau Solor, Solor, dan pulau lainnya"

Sipurennu adalah komunitas perempuan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan di Pulau Solor. Mereka menyediakan informasi dan edukasi bagi para perempuan di Pulau Solor, Solor, dan pulau lainnya. Sipurennu juga menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bagi para perempuan yang mengalami masalah hukum, kesehatan, dan lainnya.

Sipurennu juga menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bagi para perempuan yang mengalami masalah hukum, kesehatan, dan lainnya. Sipurennu juga menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bagi para perempuan yang mengalami masalah hukum, kesehatan, dan lainnya.



UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual



Pidana ditambah 1/3 masa hukuman jika:
Dilakukan di dalam lingkup **keluarga, pelaku pejabat publik, atasan kerja,** hingga korban hingga korban meninggal dunia.

WASPADA, SIAGA DAN BERGERAK

STOP 9 JENIS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL!

Terima kasih



INKLUSI-Institut KAPAL Perempuan

Saat ini bekerjasama dengan organisasi di 9 provinsi : PEKA PM, LPSDM, YKPM, Bali Sruti, KPS2K, PBT, LBH PA Morotai, BAKUMDIK, dan Kartini Manakara



www.kapalperempuan.org



office@kapalperempuan.org



[@KAPAL_Perempuan](https://twitter.com/KAPAL_Perempuan)



INSTITUT KAPAL Perempuan



[@kapalperempuan](https://www.instagram.com/kapalperempuan)



Kapal Perempuan TV